



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d, Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 313 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 1.840.570.133.120,00
b. belanja daerah	Rp <u>2.114.570.133.120,00</u>
Surplus / (defisit)	Rp (274.000.000.000,00)
c. pembiayaan daerah :	
1. penerimaan	Rp 274.000.000.000,00
2. pengeluaran	Rp <u>0,00</u>
pembiayaan netto	Rp 274.000.000.000,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp 321.570.908.000,00
 - b. pendapatan transfer sejumlah Rp 1.518.999.225.120,00
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 0,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. pajak daerah sejumlah Rp 121.157.338.000,00
 - b. retribusi daerah sejumlah Rp 86.645.000.000,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 29.000.000.000,00
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 84.768.570.000,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah Rp 1.334.999.225.120,00
 - b. pendapatan transfer antar daerah sejumlah Rp 184.000.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan hibah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a. belanja operasi sejumlah | Rp 1.561.856.408.906,00 |
| b. belanja modal sejumlah | Rp 324.721.122.347,00 |
| c. belanja tidak terduga sejumlah | Rp 500.000.000,00 |
| d. belanja transfer sejumlah | Rp 227.492.601.867,00 |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp 704.941.533.070,00 |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp 761.273.410.312,00 |
| c. belanja subsidi sejumlah | Rp 460.000.000,00 |
| d. belanja hibah sejumlah | Rp 87.453.515.524,00 |
| e. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp 7.727.950.000,00 |
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. belanja modal tanah sejumlah | Rp 2.170.000.000,00 |
| b. belanja modal peralatan dan mesin sejumlah | Rp 39.916.412.860,00 |
| c. belanja modal gedung dan bangunan sejumlah | Rp 101.501.696.206,00 |
| d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah | Rp 164.938.036.066,00 |
| e. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah | Rp 16.194.977.215,00 |
| f. belanja modal aset lainnya sejumlah | Rp 0,00 |
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari belanja tidak terduga sejumlah Rp 500.000.000,00.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. belanja bagi hasil | Rp 20.780.233.800,00 |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp 206.712.368.067,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. penerimaan sejumlah | Rp 274.000.000.000,00 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sejumlah | Rp 274.000.000.000,00 |
| b. pencarian dana cadangan sejumlah | Rp 0,00 |
| c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp 0,00 |
| d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp 0,00 |
| e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp 0,00 |
| f. penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp 0,00 |
| g. penerimaan deviden tunai sejumlah | Rp 0,00 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---------------------------------------|----|------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp | 0,00 |
| b. penyertaan modal (investasi) | | |
| pemerintah daerah sejumlah | Rp | 0,00 |
| c. pembayaran pokok utang sejumlah | Rp | 0,00 |
| d. pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. Lampiran III | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; |
| g. Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| h. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| i. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| j. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan; |
| k. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| l. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; |
| m. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain; |
| n. Lampiran XIV | Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (multiyears); |
| o. Lampiran XV | Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| p. Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| q. Lampiran XVII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

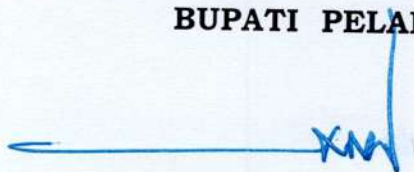
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 Desember 2023

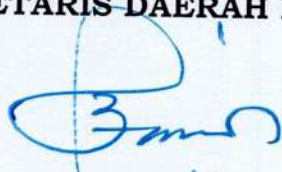
BUPATI PELALAWAN,



ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 12.

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU :(3.87.A/2023).**